



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 82 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**MASA TRANSISI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2017 telah diatur mengenai Pembubaran Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2017 telah diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelayanan warga binaan sosial pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai masa transisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Transisi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 82 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**MASA TRANSISI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2017 telah diatur mengenai Pembubaran Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2017 telah diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelayanan warga binaan sosial pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai masa transisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Transisi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
8. Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2017 tentang Pembubaran Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA TRANSISI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah adalah Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah Dinas Sosial.
17. Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya adalah Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya Dinas Sosial.
18. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UPD adalah Unit Kerja atau Subordinat PD.

## BAB II

### MASA TRANSISI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini diatur mengenai masa transisi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya.
- (2) Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1; dan
  - b. Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2.

#### Pasal 3

- (1) Masa transisi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya meliputi pengelolaan :

- a. keuangan;
  - b. kepegawaian;
  - c. aset; dan
  - d. hak dan kewajiban pihak ketiga atau kontrak-kontrak pihak ketiga dan mitra kerja termasuk berbagai perikatan yang sudah ada dan/atau yang sedang dalam proses perikatan.
- (2) Jangka waktu masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

## Bagian Kedua

### Transisi Pengelolaan Keuangan

#### Pasal 4

- (1) Selama masa transisi, pengelolaan keuangan Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya.
- (2) Selama masa transisi, pengelolaan keuangan Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2 menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah.

#### Pasal 5

Pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan inventarisasi kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah;
- b. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) mengusulkan calon Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu kepada BPKD untuk pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah;
- c. Kepala Unit selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 dan Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2; dan
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan kegiatan.

### Pasal 6

Penatausahaan keuangan atas pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 dan Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Negara/Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Transisi Pengelolaan Kepegawaian

### Pasal 7

- (1) Selama masa transisi, pejabat struktural pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya melaksanakan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 sampai dengan dilantiknya pejabat struktural Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 yang baru sesuai Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya.
- (2) Selama masa transisi, pejabat struktural pada Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah melaksanakan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2 sampai dengan dilantiknya pejabat struktural Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2 yang baru sesuai Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya.

### Bagian Keempat

#### Transisi Pengelolaan Aset

### Pasal 8

- (1) Selama masa transisi, Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 dapat mempergunakan aset Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya sampai dengan beralihnya aset Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya menjadi aset Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1.
- (2) Selama masa transisi, Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2 dapat mempergunakan aset Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah sampai dengan beralihnya aset Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah menjadi aset Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2.

### Bagian Kelima

#### Transisi Pengelolaan Hak dan Kewajiban Pihak Ketiga

### Pasal 9

- (1) Selama masa transisi, Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 menggunakan nomenklatur Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya dalam membuat kontrak-kontrak atau perikatan dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya.

- (2) Selama masa transisi, Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2 menggunakan nomenklatur Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah dalam membuat kontrak-kontrak atau perikatan dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah.

### BAB III

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 10

- (1) Selama masa transisi masing-masing PD/UPD melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan seluruh tugas PD/UPD terkait dalam pelaksanaan masa transisi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya; dan
  - b. Asisten Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan masa transisi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya.
  - c. Biro Kesejahteraan Sosial:
    1. mengoordinasikan pelaksanaan masa transisi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya;
    2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan PD/UPD terkait dalam rangka masa transisi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya; dan
    3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat.
  - d. Bappeda :
    1. mengoordinasikan perencanaan program dan kegiatan pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 dan Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2;
    2. mengalokasikan anggaran pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 dan Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2; dan
    3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat.
  - e. Inspektorat :
    1. melaksanakan pengawasan pisah batas (cut off); dan
    2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.



## f. BPKD :

1. menyusun Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya1 dan Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2;
2. menyusun Keputusan Gubernur tentang Izin Pembukaan Rekening Bank untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran PD/UPD yang memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya1 dan Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2;
3. membantu proses penetapan kode unit pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya1 dan Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat.

## g. BPAD :

1. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi/pendataan terhadap aset pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya dan Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah;
2. memproses peralihan aset Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya menjadi aset Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 dan aset Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah menjadi aset Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2;
3. sebagai pejabat penatausahaan barang, menerima dan meneliti kebenaran laporan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna di lingkungan Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 dan Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2 untuk diusulkan dan ditetapkan status penggunaannya dengan Keputusan Gubernur; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat.

## h. BKD :

1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap Pegawai Negeri Sipil;
2. menyusun Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural;
3. melaksanakan pendistribusian Pegawai Negeri Sipil kepada PD/UPD; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat.



## i. Dinas Sosial:

1. menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung, sesuai usul Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang;
2. mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan
3. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2018

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 72035

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003